



PUTUSAN

Nomor 0417/Pdt.G/2015/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **"Penggugat"**;

melawan

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta pada perusahaan travel, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 0417/Pdt.G/2015/PA.GM, telah mengajukan alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2015/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat nomor XX/06/II/2009 tertanggal 19 Februari 2009;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat dan terakhir bertempat kediaman di alamat sebagaimana tersebut di atas;;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. laki-laki, lahir tanggal 01 Oktober 2009
 - b. laki-laki, lahir tanggal 16 Juni 2012
4. Bahwa sejak bulan Juli 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan sepengetahuan bahkan pernah tidak pulang hingga berminggu-minggu
 - b. Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena penghasilannya dipakai untuk keperluannya sendiri
 - c. Tergugat mempunyai wanita idaman lain karena Tergugat sering ditelpon oleh wanita idaman lainnya bernama Ani bahkan Penggugat pernah menemukan langsung Tergugat sedang bersama dengan wanita idamannya;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2015, disebabkan Tergugat meminjam sepeda motor ayah Penggugat dengan alasan Tergugat akan pergi ke ATM, tetapi sejak ke ATM tersebut tanpa alasan yang jelas Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2015/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dari Tergugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0417/Pdt.G/2015/PA.GM tanggal 15 Oktober 2015, dan tanggal 27 Oktober 2015 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi gugatannya tersebut tetap pada dalil-dalilnya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, telah dinazeglen lalu diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk Sumbawa Barat, Nomor : XX/06/II/2009 tanggal 19 Februari 2009, telah dinazeglen lalu diberi tanda (P.2);

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2015/PA GM.



Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (karyawan finance), bertempat tinggal di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 19 Februari 2009;
- Bahwa selama rukun membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan pernah beberapa kali pindah domisili;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak Juli 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar sendiri yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat punya wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lalu, selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2015/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : SAKSI II umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (karyawan hotel), bertempat tinggal di Kecamatan Ampenan Kota Mataram, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 19 Februari 2009;
- Bahwa selama rukun membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan pernah beberapa kali pindah domisili;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak Juli 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar sendiri yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat punya wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lalu, selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2015/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, bahkan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat di persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2, alat-alat bukti mana berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi, telah menjadi bukti cukup ternyata Penggugat menikah secara Islam, dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang sebagaimana bukti P.2 maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) beserta penjelasannya pada Huruf (a) Angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2015/PA GM.



diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 kali, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak akan mempertahankan hak-haknya dan hak jawab dari Tergugat dinyatakan gugur, dan dinilai telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, oleh karena alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi dari pihak orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2015/PA GM.



1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa, penyebab pertengkaran yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat punya wanita idaman lain;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Juli 2015 dan akhirnya Tergugat dan Tergugat berpisah rumah lebih kurang 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa, selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah terbukti dan beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sulit dan rusak (*broken marriage*) sehingga telah terpenuhi alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Penggugat bersikukuh sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA/AG/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 249K/AG/2010 tanggal 25 Juni 2010 maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2015/PA GM.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 21 *Muharram* 1437 H., oleh kami **H.M. TAUFIQ, HM, SH.** sebagai Ketua Majelis, serta **HUDA LUKONI, S.HI., SH., MH.** dan **MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **H. SATERIAH AN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

H.M. TAUFIQ, HM, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2015/PA GM.



Ttd

HUDA LUKONI, S.HI., SH., MH.

Ttd

**MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH,
S.Ag, M.Ag.**

Panitera Pengganti,

Ttd

H. SATERIAH AN, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 270.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah **Rp. 361.000,-**
(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)